

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM: URGENSI LOGISTIK HALAL DALAM MENDUKUNG RANTAI PASOK GLOBAL YANG BERKEADILAN

Najwa Devi Azzahra, Fadhli Suko Wiryanto, Muhammad Faiz Andeaz Fawwaz
2310116011@mahasiswa.upnvj.ac.id, fadhlisukowiryanto@upnvj.ac.id,
mfaizandreasf@upnvj.ac.id

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

International trade serves as the backbone of modern global economics. Cross-border activities involving the exchange of goods, services, and capital not only shape the structure of the global economy but also reflect moral and social interactions among nations. Within the framework of Islamic economics, trade is not merely an economic activity but a moral and spiritual endeavor governed by justice, honesty, and public welfare. This paper examines the urgency of halal logistics in supporting a just global supply chain through theoretical and empirical approaches. Employing a qualitative literature review, it synthesizes recent academic works on Islamic economics, international trade, and halal logistics. The findings reveal that halal logistics ensure not only product compliance with Islamic law but also transparency, fairness, and moral responsibility in the global economy. From the perspective of maqāṣid al-syarī‘ah, halal logistics contribute to maintaining product integrity, protecting consumers from uncertainty, and strengthening the ethical standing of Muslim countries in the global supply chain. An inclusive, well-integrated halal logistics system is therefore pivotal for achieving a just and sustainable world economy, reaffirming the relevance of Islamic values in modern economic governance.

Keywords: International trade, halal logistics, Islamic economics, global supply chain, economic justice

Abstrak

Perdagangan internasional merupakan tulang punggung ekonomi global modern. Aktivitas lintas batas yang melibatkan pertukaran barang, jasa, dan modal antar negara tidak hanya membentuk struktur ekonomi dunia, tetapi juga menjadi cerminan dari hubungan sosial dan etika antarbangsa. Dalam konteks ekonomi Islam, perdagangan tidak semata-mata dinilai sebagai kegiatan ekonomi rasional, melainkan juga sebagai ibadah sosial yang diatur oleh nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan. Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara mendalam urgensi logistik halal dalam mendukung rantai pasok global yang berkeadilan dengan menggunakan pendekatan teoritis dan empiris. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan menelaah sejumlah jurnal ilmiah lima tahun terakhir yang membahas tema perdagangan internasional, ekonomi Islam, serta sistem logistik halal global. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan logistik halal tidak hanya berfungsi memastikan kehalalan produk, tetapi juga

Article history

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism checker no 1398
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

menjadi manifestasi prinsip keadilan sosial, transparansi ekonomi, dan tanggung jawab moral dalam sistem perdagangan global. Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, logistik halal berperan dalam menjaga integritas produk, melindungi konsumen dari ketidakpastian, dan memperkuat posisi etis negara-negara Muslim dalam rantai pasok internasional. Penguatan sistem logistik halal yang inklusif dan terintegrasi global akan berkontribusi pada terciptanya ekonomi dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan relevansi nilai-nilai Islam dalam tata kelola ekonomi modern.

Kata kunci: Perdagangan internasional, logistik halal, ekonomi Islam, rantai pasok global, keadilan ekonomi.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama yang menopang sistem ekonomi global modern. Aktivitas lintas batas ini memungkinkan negara-negara untuk saling melengkapi kebutuhan melalui pertukaran barang, jasa, teknologi, dan modal. Di era globalisasi yang semakin terintegrasi, perdagangan internasional tidak hanya menjadi sarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperluas lapangan kerja, mendorong inovasi, dan memperkuat hubungan diplomatik antarbangsa. Namun, di balik pesatnya perkembangan tersebut, sistem perdagangan global masih menyimpan ketimpangan struktural yang menguntungkan negara maju dan menekan negara berkembang. Liberalisasi perdagangan yang diusung oleh institusi internasional seperti WTO dan IMF sering kali menimbulkan ketergantungan ekonomi dan marginalisasi pelaku ekonomi kecil di negara-negara berpendapatan rendah (Ghufron, 2019).

Dalam konteks ini, muncul kebutuhan mendesak akan sistem perdagangan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan bermoral secara etis. Ekonomi Islam hadir sebagai paradigma alternatif yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam sistem ekonomi. Islam tidak memisahkan aspek ekonomi dari nilai keimanan dan kemanusiaan. Aktivitas perdagangan, investasi, dan produksi semuanya dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial yang bernilai jika dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, prinsip keadilan ('adl) dan keseimbangan (tawāzun) menjadi dasar dari setiap transaksi ekonomi dalam Islam.

Dalam sejarah Islam, perdagangan memiliki peran yang sangat sentral. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang pedagang profesional yang dikenal dengan sifat al-Amīn (dapat dipercaya). Kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial merupakan nilai-nilai yang diwariskan beliau dalam praktik bisnis dan menjadi landasan etika perdagangan Islam hingga saat ini. Al-Qur'an memberikan panduan moral yang jelas bagi umat manusia dalam mengelola aktivitas ekonomi. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisā' [4]: 29)

Ayat ini menjadi dasar normatif bahwa perdagangan yang sah menurut Islam harus dilandasi kerelaan dan keadilan antara para pihak yang bertransaksi. Kegiatan ekonomi tidak boleh menimbulkan ketimpangan, penindasan, atau penguasaan sepihak atas sumber daya. Dengan demikian, nilai-nilai moral Islam menjadi pagar etika yang mencegah lahirnya praktik ekonomi yang eksploitatif.

Krisis global seperti pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik di berbagai kawasan memperlihatkan rapuhnya rantai pasok internasional, misalnya terganggunya distribusi bahan pangan dan energi yang menyebabkan inflasi global. Situasi ini mendorong perlunya model rantai pasok yang lebih tangguh, etis, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi ketimpangan dan krisis moral ekonomi global, salah satu inovasi penting yang lahir dari prinsip-prinsip Islam adalah penerapan konsep logistik halal. Logistik halal tidak hanya memastikan kehalalan produk dari hulu ke hilir, tetapi juga menjamin aspek keamanan, kebersihan, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam distribusi barang. Konsep ini berakar kuat pada nilai-nilai Islam yang menolak segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam proses ekonomi.

Meskipun penelitian tentang ekonomi halal terus berkembang, kajian yang secara spesifik membahas peran logistik halal dalam membangun keadilan ekonomi global masih terbatas, khususnya dalam konteks integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penerapan logistik halal dalam mendukung rantai pasok global yang berkeadilan menurut perspektif ekonomi Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA, jurnal internasional, buku akademik, laporan lembaga resmi (DinarStandard, KNEKS, HDC, GSO), serta dokumen standar halal yang relevan. Literatur yang dipilih dibatasi pada publikasi lima tahun terakhir (2019-2024) untuk memastikan kekinian dan relevansi analisis.

Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian pada basis data Google Scholar, Scopus, DOAJ, dan Portal Garuda menggunakan kata kunci: *halal logistics*, *global supply chain*, *Islamic economics*, *international trade*, dan *maqasid al-shariah*. Literatur yang dianalisis dipilih berdasarkan kesesuaian topik dan kelayakan akademik, sementara artikel non ilmiah atau publikasi tanpa informasi jelas dikeluarkan dari analisis.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis konten tematik, yaitu mengidentifikasi pola, konsep utama, dan temuan penting terkait logistik halal dan keadilan ekonomi global. Analisis dilakukan dengan melakukan reduksi data, kategorisasi tema, dan sintesis informasi dari berbagai sumber sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai urgensi logistik halal dalam rantai pasok global menurut perspektif ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perdagangan Internasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Perdagangan internasional dalam kerangka ekonomi Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan. Islam memandang perdagangan sebagai aktivitas yang sarat nilai moral, karena setiap transaksi merupakan interaksi antarmanusia yang membawa tanggung jawab menjaga kejujuran, transparansi, dan

kemaslahatan. Hal ini menjadikan perdagangan internasional sebagai ranah penting untuk mengejawantahkan prinsip-prinsip syariah dalam skala global.

Ketimpangan struktural yang masih melekat kuat dalam sistem perdagangan dunia menunjukkan bahwa mekanisme global belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan. Menurut laporan UNCTAD (2023), negara-negara berkembang masih berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena sebagian besar ekspor mereka berfokus pada komoditas primer bernilai tambah rendah. Ketergantungan ini menimbulkan disparitas besar dengan negara maju yang menguasai rantai pasok bernilai tinggi, seperti industri manufaktur dan teknologi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam hadir untuk mengkritisi sekaligus menawarkan alternatif paradigma yang lebih manusiawi dan berimbang.

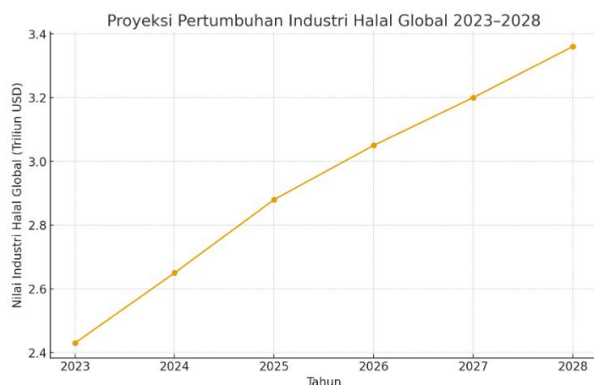
Prinsip-prinsip etika dalam perdagangan Islam dapat terlihat dari larangan praktik gharar, riba, kezaliman, dan eksploitasi. QS. An-Nisā' [4]: 29 dengan tegas melarang umat Islam memakan harta orang lain dengan cara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Ayat ini menegaskan bahwa kepastian, kerelaan, dan keadilan merupakan syarat mutlak terbentuknya transaksi yang sah dalam Islam. Oleh sebab itu, perdagangan internasional yang ideal dalam perspektif syariah adalah perdagangan yang tidak menimbulkan ketidakpastian, ketimpangan, atau dominasi sepihak.

2. Konsep dan Prinsip Logistik Halal dalam Rantai Pasok Global

Dalam beberapa tahun terakhir, konsep logistik halal berkembang menjadi salah satu pilar utama industri halal global. Logistik halal tidak hanya memastikan bahwa produk yang beredar memenuhi standar kehalalan pada aspek bahan baku, tetapi juga menekankan integritas proses transportasi, penyimpanan, distribusi, hingga titik konsumsi. Dengan kata lain, logistik halal merupakan perluasan dari prinsip halalannya thayyiban yang mencakup aspek kualitas, higienitas, keamanan, dan keterlacakan produk.

Perkembangan industri halal menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan. DinarStandard (2024) mencatat bahwa konsumsi produk halal global mencapai USD 2,43 triliun pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 3,36 triliun pada 2028. Angka ini mencerminkan besarnya peluang ekonomi yang dapat dioptimalkan apabila sistem logistik halal berjalan dengan efektif dan terstandar. Pertumbuhan ini juga menunjukkan bahwa produk halal bukan lagi dipandang sebagai kebutuhan umat Muslim semata, tetapi juga oleh konsumen non-Muslim yang menilai standar halal sebagai jaminan mutu dan kebersihan.

Standar logistik halal telah dirumuskan oleh berbagai lembaga internasional, seperti MS 2400:2019 dari Malaysia, HAS 23000 dari Indonesia, dan GSO 2055-1 yang digunakan negara-negara Teluk. Standar-standar ini mengatur prinsip-prinsip dasar seperti segregasi produk, pencegahan kontaminasi silang, dokumentasi proses, dan pengawasan berkelanjutan. Talib dan Hamid (2015) menekankan bahwa logistik halal merupakan bagian integral dari sistem jaminan halal yang menjamin keamanan dan keutuhan produk sepanjang rantai distribusi. Dengan demikian, penerapan logistik halal tidak hanya mempengaruhi citra produk, tetapi juga menentukan kepercayaan konsumen global.



3. Tantangan Harmonisasi Standar Logistik Halal Internasional

Meskipun permintaan terhadap produk halal semakin meningkat, penerapan logistik halal masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait harmonisasi standar. Perbedaan standar antarnegara menghasilkan fragmentasi yang cukup signifikan dalam industri halal global. Produsen yang ingin menembus pasar internasional sering kali harus melakukan sertifikasi ulang untuk setiap negara tujuan ekspor karena tidak adanya pengakuan timbal balik. Kondisi ini bukan hanya membebani pelaku usaha secara administratif, tetapi juga menimbulkan biaya tambahan yang cukup besar.

Laporan KNEKS (2023) mencatat bahwa ketidaksinkronan standar halal antarnegara menjadi salah satu hambatan terbesar bagi Indonesia dalam meningkatkan ekspor produk halal. Hal ini juga mencerminkan perlunya koordinasi internasional yang lebih kuat, misalnya melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau SMIC, agar terjadi kesepakatan mengenai standar logistik halal yang dapat diterima secara global. Selain ketidakharmonisan standar, biaya logistik halal pun cenderung lebih tinggi. HDC (2020) menyebutkan bahwa biaya pemenuhan standar halal dapat meningkat hingga 15-20% lebih besar dibanding logistik konvensional, terutama karena kebutuhan segregasi, audit rutin, dan dokumentasi proses.

Tantangan lainnya terletak pada infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Banyak negara berkembang yang memiliki potensi besar dalam industri halal belum memiliki fasilitas pendukung seperti cold chain halal, pelabuhan halal, atau gudang sertifikasi halal yang terintegrasi. Kurangnya tenaga ahli atau auditor halal yang kompeten juga menjadi hambatan dalam memastikan konsistensi implementasi standar secara menyeluruh.

4. Logistik Halal sebagai Instrumen Keadilan Ekonomi Global

Penerapan logistik halal memberikan dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar pemenuhan tuntutan religius. Dalam perspektif ekonomi Islam, logistik halal dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi global karena mengatur distribusi barang dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan konsumen. Dengan keterlacakan produk yang baik, konsumen terlindungi dari ketidakpastian (gharar), sedangkan produsen dapat meningkatkan kredibilitas produk mereka.

Selain itu, logistik halal membuka peluang besar bagi UMKM untuk masuk ke pasar internasional. KNEKS (2023) melaporkan bahwa digitalisasi sertifikasi halal dan peningkatan efisiensi sistem logistik halal dapat meningkatkan partisipasi UMKM dalam rantai pasok global hingga 20%. Akses terhadap pasar halal global memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan nilai tambah produk mereka sekaligus mengurangi ketergantungan pada komoditas primer.

Dari sisi daya saing negara, logistik halal menjadi strategi ekonomi yang sangat efektif. Malaysia, misalnya, telah memposisikan diri sebagai pusat logistik halal global melalui Halal Industry Master Plan 2030. Langkah ini tidak hanya meningkatkan ekspor produk halal Malaysia, tetapi juga memperkuat posisi negara tersebut di kancah perdagangan internasional. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk menjadi pusat industri halal dunia karena jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, ditambah dukungan regulasi seperti UU Jaminan Produk Halal.

5. Integrasi Logistik Halal dengan Maqāṣid al-Syarī'ah dan SDGs

Salah satu aspek unik dari logistik halal adalah keselarasan substansial dengan maqāṣid al-syarī'ah. Sistem logistik halal melindungi konsumen dari risiko produk tidak jelas asal-usulnya (ḥifẓ al-nafs), menjaga integritas keuangan konsumen melalui keterlacakan harga dan kualitas (ḥifẓ al-māl), serta memastikan kepatuhan terhadap syariat (ḥifẓ al-dīn). Dengan demikian, logistik halal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis, tetapi juga sebagai sarana menjaga nilai-nilai fundamental dalam kehidupan umat Islam.

Selain relevan bagi maqāṣid, logistik halal juga mendukung pencapaian **Sustainable Development Goals (SDGs)**. Standar kehalalan yang menekankan higienitas dan efisiensi secara tidak langsung mendorong praktik produksi dan distribusi yang lebih bertanggung jawab, sesuai dengan SDG 12. Di sisi lain, penguatan ekosistem halal membuka peluang kerja baru dan memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif sesuai SDG 8. Studi Regenstein et al. (2014) menunjukkan bahwa penerapan standar halal berkontribusi pada peningkatan keamanan pangan dan pengurangan potensi limbah, sehingga mendukung keberlanjutan.

6. Implikasi Strategis bagi Perdagangan Internasional

Integrasi logistik halal dalam sistem perdagangan internasional membawa implikasi strategis yang sangat penting, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun geopolitik. Negara-negara Muslim memiliki kesempatan besar untuk membangun kerja sama ekonomi yang lebih kuat melalui harmonisasi standar halal, yang pada akhirnya dapat memperkuat posisi tawar kolektif dalam perdagangan global. Selain itu, logistik halal dapat menjadi mekanisme pemerataan ekonomi yang menekan praktik monopoli dan mendorong pemerataan akses pasar bagi pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, logistik halal tidak hanya menyentuh aspek teknis distribusi, tetapi juga memainkan peran besar dalam mewujudkan sistem perdagangan yang lebih beretika, transparan, dan berkeadilan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan efektif ke dalam sistem ekonomi global untuk menghadirkan keseimbangan antara keuntungan, etika, dan keberlanjutan.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa perdagangan internasional dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan sosial, keadilan distribusi, dan kemaslahatan umat manusia secara luas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep logistik halal berperan strategis dalam mendukung rantai pasok global yang berkeadilan. Sistem ini tidak hanya menjamin kehalalan produk dari hulu ke hilir, tetapi juga menjadi instrumen moral yang menegakkan prinsip keadilan (al-'adl), tanggung jawab sosial, dan transparansi ekonomi sesuai dengan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah.

Dalam konteks global, logistik halal terbukti mampu memperkuat daya saing industri halal, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta membuka peluang pasar bagi negara-negara berkembang. Lebih dari sekadar pemenuhan syariah, logistik halal merupakan manifestasi nyata dari etika bisnis Islam yang menolak eksploitasi dan ketimpangan ekonomi. Dengan menjaga integritas dan keterlacakan produk, sistem ini juga berkontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan praktik produksi yang bertanggung jawab.

Dengan demikian, logistik halal bukan hanya instrumen teknis dalam perdagangan internasional, tetapi juga cerminan visi Islam terhadap tatanan ekonomi global yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Sinergi antarnegara Muslim dalam harmonisasi standar halal internasional akan menjadi langkah penting menuju sistem perdagangan dunia yang lebih etis dan seimbang, sekaligus menegaskan relevansi nilai-nilai Islam dalam tata ekonomi global modern

DAFTAR PUSTAKA

- Baso, R., Nasrullah Bin Sapa, Cut Mutihiadin, & Sumarni, S. (2024). Pentingnya Sertifikat Halal dalam Perdagangan Internasional. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(1), 3000-3013. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i1.6391>
- DinarStandard. (2024). *State of the Global Islamic Economy Report 2024/25*. Dubai: DinarStandard.
- Ghufron, M. I. (2019). ASEAN Free Trade Area, Tantangan Ekonomi Indonesia dan Perdagangan Internasional Perspektif Islam. *JIHBIZ*, 3(2), 131-146. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.797>
- Gulf Standardization Organization. (2019). *GSO 2055-1: Halal Food - Part 1: General Requirements*. Riyadh: GSO.
- Halal Industry Development Corporation (HDC). (2020). *Halal Industry Master Plan 2030*. Putrajaya: HDC
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2023). *Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: KNEKS.
- LPPOM MUI. (2021). *Pedoman Sistem Jaminan Produk Halal (HAS 23000)*. Jakarta: LPPOM MUI.
- Regenstein, J. M., Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2014). *The halal food industry*. In M. K. Hassan & M. Lewis (Eds.), *Handbook on Islam and Economic Life* (pp. 335-353). Cheltenham: Edward Elgar Publishing <https://doi.org/10.1201/9781315119564>
- Rufaedah, D. A., & Fitrianto, A. R. (2024). Peran Perdagangan Internasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: Tantangan dan Peluang di Era Globalisasi dalam Perspektif Islam. *Muslim Heritage*, 9(1), 61-75. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v9i1.7707>
- Talib, M. S. A., & Hamid, A. B. A. (2015). *Halal Logistics and Supply Chain Management: Principles and Practices*. Boca Raton: CRC Press.
- Tirmidzi. (n.d.). *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab al-Buyu' (No. 1209).

United Nations. (2015). *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.

Wati, S. K., Sari, E., Ariansyah, A., & Noviarita, H. (2024). Perdagangan Luar Negeri: Komparasi Teori Ekonomi Modern dengan Perspektif Islam. *Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis (JOSSAMA)*, 1(4). <https://doi.org/10.1234/jossama.v1i4.2024>

Yuniarti, D., Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 9(1), 25-33. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1592>